



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 001 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/10/2023

TENTANG Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TK REA KALTIM I

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TK REA KALTIM I yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

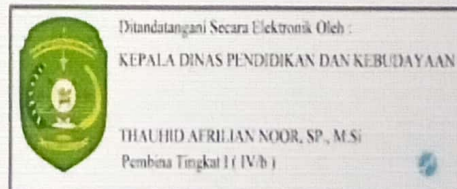
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 104 / DP-II / XI / 2008 Tanggal 20 November 2008, tentang Izin Pendirian TK REA KALTIM I
2. Surat Permohonan Izin Operasional TK REA KALTIM I Nomor : 421.1/03/DPC-9/TK.RK1/09/2023 tanggal 26 September 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TK REA KALTIM I**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN REA KALIMANTAN TIMUR**
Status : **Swasta**
Alamat : **Cakra Estate RT. 05 Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut**
Status Bangunan : **Milik Yayasan**
Status Akreditasi : **Belum Akreditasi**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 02 Oktober 2023 s.d 02 Oktober 2026**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK REA KALTIM I dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 02 Oktober 2023



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

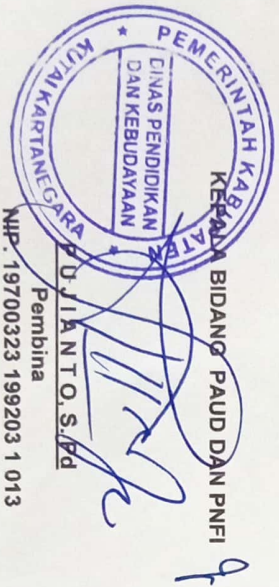


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 001 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/10/2023, TANGGAL 02 OKTOBER 2023



Nama Lembaga	: Taman Kanak - Kanak Rea Kaltim 1 Kembang Janggut
Kecamatan	: Kembang Janggut
Nama Kepala Sekolah	: Davidson Hasudungan, Dip Th
Tempat / Tanggal Lahir	: Loncat Tonga, 22 April 1975
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: D3
Nomor SK Kepala Sekolah	: SK. YRK - 001 / I / 2023

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001